



**P U T U S A N**

**NOMOR 177/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herman Efendi Siagian Alias Herman;  
Tempat lahir : Pengujungan;  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Yaman, Desa Kampung Yaman Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polsek Na. IX-X, tanggal 5 April 2018, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 8 April 2018, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan 10 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 08 Pebruari 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Pebruari 2019 sampai dengan 09 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, S.H., dan Rekan yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.31 Rantauprapat- Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 Pebruari 2019 tentang penunjukan majelis hakim;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-296/RP-RAP/Euh.2/08/2018, tanggal 08 Agustus 2018 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Herman Efendy Siagian Alias Herman, pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan April tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun I, Kampung Pajak, Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I, Kampung Pajak, Desa Kampung Pajak, lalu tiba-tiba saksi Agam Persada (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa ke rumah Terdakwa sambil membawa narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian saksi Agam Persada memperlihatkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa lalu sabu-sabu tersebut saksi Agam Persada letakkan di atas lantai rumah. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek. Kemudian saksi Agam Persada mengambil bong tersebut untuk saksi Agam Persada gunakan dengan cara saksi Agam Persada membakar kaca pirek tersebut lalu dibakar dan setelah itu dihisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya setelah saksi Agam Persada selesai menggunakan sabu-sabu tersebut lalu saksi Agam Persada pergi meninggalkan Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, tiba-tiba saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Sapruji (ketiganya anggota Polri) datang ke rumah Terdakwa melakukan penggerebakan. Selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Sapruji menangkap Terdakwa setelah itu melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar;
  - 1 (satu) buah mancis warna Biru yang terpasang dengan jarum;
  - 1 (satu) buah mancis warna Ungu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek NA IX-X guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 380/04.10102/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB :4891/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Herman Efendy Siagian Alias Herman adalah Benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Herman Efendy Siagian Alias Herman, pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan April tahun 2018, bertempat di Dusun I Kampung Pajak, Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Saprudi (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Kampung Pajak, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara marak terjadi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian atas informasi tersebut lalu saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Saprudi pergi ke Dusun I Kampung Pajak Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pengintaian. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Saprudi sampai di tempat

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa melakukan penggerebekan. Selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Sapruji menangkap terdakwa setelah itu melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar;
  - 1 (satu) buah mancis warna Biru yang terpasang dengan jarum;
  - 1 (satu) buah mancis warna Ungu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek NA IX-X guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 380/04.10102/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB :4891/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Herman Efendy Siagian Alias Herman adalah Benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Herman Efendy Siagian Alias Herman, pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan April tahun 2018, bertempat di Dusun I Kampung Pajak, Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di dalam rumah kontrakan milik terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Kampung Pajak, Desa Kampung Pajak lalu tiba-tiba saksi Agam Persada (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa ke rumah Terdakwa sambil membawa narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saksi Agam Persada memperlihatkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa lalu sabu-sabu tersebut saksi Agam Persada letakkan di atas lantai rumah. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek. Kemudian saksi Agam Persada mengambil bong tersebut untuk saksi Agam Persada gunakan dengan cara saksi Agam Persada membakar kaca pirek tersebut lalu dibakar dan setelah itu dihisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya setelah saksi Agam Persada selesai menggunakan sabu-sabu tersebut lalu saksi Agam Persada pergi meninggalkan Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu lalu tiba-tiba saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Saprudi (ketiganya anggota Polri) datang ke rumah Terdakwa melakukan penggerebekan. Selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Saprudi menangkap Terdakwa setelah itu melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar;
  - 1 (satu) buah mancis warna Biru yang terpasang dengan jarum;
  - 1 (satu) buah mancis warna Ungu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek NA IX-X guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 380/04.10102/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB :4891/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Herman Efendy Siagian Alias Herman adalah Benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Narkotika Cabang Medan No. LAB: 4366/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti Urine yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Herman Efendy Siagian Alias Herman adalah Benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-296/RP-RAP/Euh.2/08/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Herman Efendi Siagian Alias Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Efendi Siagian Alias Herman berupa pidana penjara selama :6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,38 gram brutto;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru yang terpasang dengan jarum;
  - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 07 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Efendi Siagian Alias Herman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
- 1 (satu) buah mancis warna biru yang terpasang dengan jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Rap tanggal 10 Januari 2019, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Rap tanggal 14 Januari 2019, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 30 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 Januari 2019 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Surat Nomor W2.U13/331/HN.01.10/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak mulai surat ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 30 Januari 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## PUTUSAN JUDEC FACTI TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN :

Bahwa didalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan adapun Pemohon Banding mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib, pemohon banding sedang berada di rumah kos-kosan pemohon banding yang beralamat di Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak lalu tiba-tiba saksi Agam Persada (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui pemohon banding ke kos-kosan tersebut sambil membawa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibelinya sebelumnya dari seseorang bernama ANDI (DPO) dengan uang seendiri seharga Rp. 200,000,. (dua ratus ribu rupiah), lalu menawarkan kepada pemohon banding untuk menggunakan bersama narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam rumah kos-kosan;
2. Bahwa benar saat saksi Agam Persada (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada pemohon banding untuk menggunakan bersama narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam rumah kos-kosan pemohon banding menerima tawaran tersebut sembari pergi keluar untuk membeli perlengkapan alat hisap sabu-sabu tersebut ke apotik terdekat;
3. Bahwa benar pemohon banding bersama saksi Agam Persada (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam rumah kos-kosan secara bergiliran dan yang pertama melakukan penggunaan sabu-sabu tersebut adalah saksi Agam Persada (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah itu saksi Agam Persada (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan pemohon banding dikarenakan ada keperluan mendadak keluar sebentar;
4. Bahwa benar setelah saksi Agam Persada (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dari kos-kosan tersebut pemohon banding melanjutkan penggunaan sabu-sabu tersebut secara sendiri di dalam kos-kosan, lalu tiba-tiba sekira pukul 20.30 Wib saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Saprudi (ketiganya anggota Polri) datang ke tempat pemohon banding yang sedang asik menikmati sabu-sabu tersebut untuk melakukan penggerebakan dan selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Saprudi menangkap pemohon banding setelah itu

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN



melakukan pengeledahan di dalam kos-kosan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis warna Biru yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna Ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

5. Bahwa benar saat pemohon banding dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi Baharuddin Ritonga, saksi W.A Pardosi dan saksi Sapruji (ketiganya anggota Polri) pemohon banding dibawa ke Mapolsek terdekat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 4891/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERMAN EFENDY SIAGIAN Alias HERMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Narkoba Cabang Medan No. LAB : 4366/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan.M.Si, barang bukti Urine yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERMAN EFENDY SIAGIAN Alias HERMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
8. Bahwa benar berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantaprapat Nomor : 380/04.10102/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pemohon banding tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;
10. Bahwa sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi Baharuddin Ritonga (saksi yang menangkap) yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 20.35 Wib di Dusun I Desa Kampung Pajak kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada Kanit Reskrim ada yang sedang pesta narkoba dan kami di perintahkan langsung oleh Kanit Reskrim meninjau lokasi informasi tersebut untuk mencari kebenarannya;
  - Bahwa setelah kami mendapat perintah oleh kanit Reskrim untuk menuju lokasi sesuai informasi dari masyarakat yang telah di terima, dan setelah kami sampai kelokasi tersebut di rumah kos-kosan milik Rudi yang beralamat di Dusun I Desa Kampung Pajak, setelah itu saya bersembunyi disamping kos-kosan tersebut dan mencari gerak-gerik yang dicurigai, tiba-tiba ada sosok laki-laki keluar dari salah satu kos-kosan tersebut, setelah itu kami langsung mendekati kos-kosan tersebut yang pintunya sudah terbuka dan saya melihat seorang terdakwa sedang memegang alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu bukan tanaman;
  - Bahwa benar saat kami lakukan intrograsi kepada terdakwa atas kepemilikan yang diduga narkotika di dalam kaca pirek bekas bakar seberat 1,38 gram brutto adalah pemberian dari saksi agam persada di rumah kos-kosan yang rencananya ingin digunakan bersama-sama;
  - Bahwa benar setelah saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saya melakukan intrograsi kepada terdakwa atas kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa berkata bahwa "sabu ini milik agam bang yang barusan ini keluar dari kos-kosan ini bang"
  - Bahwa benar setelah saya mengamankan terdakwa di dalam kos-kosan, saya suruh rekan saya yang bernama saprudi untuk mengejar agam yang barusan keluar dari kos-kosan tersebut agar membawanya kemari untuk dimintai keterangannya dan rekan saya pun pergi mengkejanya;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama beberapa menit rekan saya yang bernama saprudi membawa saudara agam dan kami pertemukan kepada terdakwa untuk dimintai keterangan atas kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu bukan tanaman tersebut dan saudara agam mengakui bahwa atas di duga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah kepemilikannya, dan kami membawa terdakwa dan agam beserta barang bukti lainnya ke Polsek Na.IX-X untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar saya melihat dengan jelas terdakwa sedang menggunakan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan memegang alat hisap seperti "BONG" botol lasegar di tangan sebelah kanan terdakwa di sebuah kos-kosan milik temannya;
- Bahwa benar saat saya bersama rekan saya melakukan penangkapan maupun pengeledahan terhadap terdakwa bersifat koperatif dan tidak melakukan perlawanan atau berupaya untuk kabur melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah orang target operasi maupun termasuk kedalam sindikat peredaran Narkotika jenis apapun yang kami himpun dari informasi masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bukan tanaman;
- Bahwa saat kami lakukan intrograsi kepada terdakwa di Polsek Na.IX-X, terdakwa berkata jujur dan menyesali atas perbuatannya;

"atas keterangan saksi Baharuddin Ritonga di persidangan, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut"

11. Bahwa sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi Saprudi (saksi yang menangkap) yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 20.35 Wib di Dusun I Desa Kampung Pajak kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada Kanit Reskrim ada yang sedang pesta narkoba dan kami di perintahkan langsung oleh Kanit Reskrim meninjau lokasi informasi tersebut untuk mencari kebenarannya;
- Bahwa benar saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan menemukan barang-barang berupa 1 (stu) buah kaca pirek bekas bakar yang di duga

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,38 gram brutto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah Mancis yang terpasang dengan jarum, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop di tangan terdakwa;

- Bahwa benar saat kami lakukan intrograsi kepada terdakwa atas kepemilikan yang diduga narkoba di dalam kaca pirek bekas bakar seberat 1,38 gram brutto adalah pemberian dari saksi agam persada di rumah kos-kosan yang rencananya ingin digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar setelah rekan saya baharuddin ritonga mengamankan terdakwa di dalam kos-kosan, saya suruh rekan saya untuk mengejar saksi agam persada yang barusan keluar dari kos-kosan tersebut agar membawanya kemari untuk dimintai keterangannya dan saya pun pergi mengkejanya dan melakukan penangkapan terhadap saksi agam persada;
- Bahwa benar saat saya melakukan penangkapan terhadap saksi agam persada dan membawa saksi agam persada untuk dipertemukan kepada terdawan dan dimintai keterangan atas kepemilikan diduga Narkoba jenis sabu-sabu bukan tanaman tersebut dan saksi agam persada mengakui bahwa atas diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah kepemilikannya, dan kami membawa terdakwa dan saksi agam persada beserta barang bukti lainnya ke Polsek Na.IX-X untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar saya melihat dengan jelas terdakwa sedang menggunakan diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan memegang alat hisap seperti "BONG" botol lasegar di tangan sebelah kanan terdakwa di sebuah kos-kosan milik temannya;
- Bahwa benar saat saya bersama rekan saya melakukan penangkapan maupun pengeledahan terhadap terdakwa bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan atau berupaya untuk kabur melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah orang target operasi maupun termasuk kedalam sindikat peredaran Narkoba jenis apapun yang kami himpun dari informasi masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun atas penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu bukan tanaman;
- Bahwa saat kami lakukan intrograsi kepada terdakwa di Polsek Na.IX-X, terdakwa berkata jujur dan menyesali atas perbuatannya;



“atas keterangan saksi Saprudi di persidangan, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut”

12. Bahwa sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi Agam Persada (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya di tangkap di samping kos-kosan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 20.35 Wib di Dusun I Desa Kampung Pajak Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh Saprudi yang merupakan anggota kepolisian di Polsek Na.IX-X;
- Bahwa benar saya mendatangi terdakwa di kos-kosan yang beralamat di Dusun I Desa Kampung Pajak Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menawarkan menggunakan sabu-sabu yang sudah saya beli sebelumnya dengan uang pribadi saya sendiri;
- Bahwa benar saya pernah memakai bersama terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan saya dengan terdakwa teman baik sebelum saya dan terdakwa dilakukan penangan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar yang diduga narkoba di dalam kaca pirek bekas bakar seberat 1,38 gram brutto adalah milik saya sendiri yang telah saya gunakan bersama terdakwa di dalam rumah kos-kosan sebanyak 2 (dua) kali tarikan;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa pernah membeli narkoba dari siapapun, tetapi saya tahu terdakwa mau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sehingga saya mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu yang sudah saya beli dengan uang saya sendiri;
- Bahwa benar saya tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang untuk memberi atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa;

“atas keterangan saksi Agam Persada di persidangan, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut”

13. Bahwa sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan pemohon banding/terdakwa Herman Efendy Siagian Alias Herman memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap berada didalam kos-kosan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun I Desa Kampung Pajak Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh



Baharuddin Ritonga dan Sapruji yang merupakan anggota kepolisian di Polsek Na.IX-X;

- Bahwa benar saat terdakwa dilakukan penangkapan di dalam rumah kos-kosan sedang duduk-duduk sambil menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari saksi agam persada;
  - Bahwa benar saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol lasegar sedang saya genggam dengan tangan sebelah kanan;
  - Bahwa benar saksi agam persada datang membawa narkoba sabu-sabu untuk menawarkan dan mau menggunakan sabu-sabu dengan menanyakan “ada alat hisap sabu abang???” lalu saya menjawab “tidak ada, tapi kalau mau bentar saya beli kaca pirek ke apotik” dan saksi agam persada menjawab “ya udah beli lah bang, ada sabu aku ini dikit agar kita gunakan bersama” lalu saya menjawab “oke, bentar saya beli ke apotik kaca pireknya”;
  - Bahwa benar saya bersama saksi agam persada sempat menggunakan sabu-sabu yang di bawa oleh saksi agam persada sebanyak 2 (dua) kali tarian di dalam rumah kos-kosan tersebut sebelum saya dan saksi agam persada dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa benar saya sudah ada 5 (lima) kali pernah menggunakan sabu-sabu dan mengenal sabu selama 1 (satu) bulan oleh teman saya, dan menggunakannya apabila di ajak oleh teman maupun kalau ada uang saja;
  - Bahwa benar hubungan saya dengan saksi agam persada hanya sebatas teman saja;
  - Bahwa benar saya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa benar saya menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan ini yang membawa saya harus berhadapan dengan hukum sehingga saya mendekap di dalam jeruji penjara;
14. Bahwa benar dalam keterangan pemohon banding saat di persidangan dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantauprapat pemohon banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan benar saat majelis hakim maupun jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan guna untuk menelusuri peredaran Narkoba di tempat pemohon banding mendapat Narkoba jenis sabu maupun di daerah tempat tinggal pemohon banding;



15. Bahwa *judex facti* tidak menggali dan mempertimbangkan pemohon banding adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana saat penangkapan terhadap pemohon banding terbukti sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Secara yuridis pengertian dari penyalahguna narkoba diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.” Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkoba. Seseorang yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkoba harus mendapatkan pertolongan, bukan pemidanaan akan tetapi harus segera direhabilitasi;
16. Bahwa terdakwa sudah menjadi pecandu narkoba jenis sabu-sabu selama 1 (satu) bulan sebelum terdakwa tertangkap dan berurusan dengan hukum yang mengadili pemohon banding hingga sampai saat ini pemohon banding mendekam didalam jeruji penjara dan masih besar harapan baginya untuk bisa terhindar dari kecanduannya terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang saat ini marak beredar di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga harus ditindak secara intens agar pemohon banding tidak terjerumus semakin dalam dan seharusnya mendapat pengobatan secara rehabilitasi bukan pemidanaan;
17. Bahwa pemohon banding tidak pernah sebelumnya terpidana maupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam perkara Narkoba maupun perkara lain nya yang membawa pemohon banding harus berada dalam jeruji penjara;
18. Bahwa melihat penempatan pemohon banding kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkoba No.35 Tahun 2009;
19. Bahwa sesuai dengan Peraturan kepala Badan Narkoba Nasional No 11 Tahun 2014 Tentang tata cara penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba kedalam lembaga Rehabilitasi, Terdakwa yang kini sebagai Pemohon Banding belum dapat merasakan perintah Peraturan tersebut hingga merasa saat ini diperlakukan diskriminasi karena Pemohon Banding bukanlah orang yang

*Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN*



mampu seperti orang yang lain merasakan sentuhan Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional No 11 Tahun 2014 tersebut seperti dalam kalangan artis yang kita ketahui;

20. Bahwa sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 029/A/JA/12/2015 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika kedalam lembaga rehabilitas, yang sudah seharusnya terdakwa/Pemohon banding dapat diberlakukan sebagaimana mestinya seorang pecandu berhak untuk menjalani Rehabilitas;
21. Bahwa sesuai Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan “Undang- undang tentang narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika” Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;
22. Bahwa Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
23. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika secara kontario menunjukan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
  - a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan;
  - b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok sabu tidak lebih dari 1 (satu) gram;
24. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2011 Nomor 03 tahun 2011 tentang “Penempatan korban penyalahgunaan narkotika didalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial”;
25. Bahwa Pengadilan adalah benteng terakhir pemberi keadilan bagi setiap orang untuk mencari keadilan dan mempertahankan kebenaran, oleh sebab





itu Pengadilan dalam memutuskan perkara hendaknya menjunjung tinggi asas kekuasaan hukum dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat menyebabkan hilangnya hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon Banding, Oleh karena itu yang kita cari dalam perkara ini adalah kebenaran Materil, kebenaran yang hakiki dan bukan kebenaran formil semata, sehingga pada akhirnya hanya kebenaran sejatilah yang menjadi dasar suatu putusan hakim dalam setiap perkara pidana;

26. Bahwa pemohon banding adalah orang yang masih berusia muda yang butuh perhatian dari pihak penegak hukum maupun masyarakat terkhusus perlindungan hukum untuk kelanjutan hidup pemohon banding yang masih panjang dan memiliki kesempatan untuk merubah kehidupannya yang akan datang dalam kelangsungan masa depan pemohon banding yang saat ini sedang menjalani Proses hukum yang dia telah lakukan, sehingga pemohon banding berharap agar cepat segera kembali ditengah-tengah keluarganya maupun kehidupannya yang masih panjang, sehingga pemohon banding berharap besar agar majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa berkas perkara terhadap pemohon banding memberikan kesempatan dan rasa keadilan yang hakiki agar terdakwa dapat kembali menjadi orang yang lebih baik lagi;
27. Bahwa Selaku penasihat hukum pemohon banding/terdakwa, kami sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai “Perpanjangan Tangan Tuhan” di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri pemohon banding. Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada pemohon banding melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut;
28. Bahwa tujuan pembedaan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya untuk menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (sentencing of disparity);



29. Bahwa melihat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, kami berharap besar kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliayakan terkhusus Majelis Hakim yang memeriksa berkas dalam perkara ini dapat menerapkan berdasarkan azas hukum "*fiat justitia ruat coelum*" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh). Oleh karena itu kami berharap dalam hal ini untuk mencari dan berusaha menemukan keadilan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan nilai KEADILAN SEJATI tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya *balanced of justice principle's*;
30. Bahwa Memori Banding terhadap pemohon banding ini kami susun dan kami sampaikan dengan semangat untuk mencari kebenaran demi menegakkan keadilan yang menjadi tujuan pada persidangan oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kami dalam menyusun Memori Banding ini, kecuali mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan guna untuk memberi pendapat kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Pemohon Banding/Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa. Oleh karena itu Pemohon Banding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengadili sendiri perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN-RAP tanggal 07 Januari 2019;
  3. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding/Terdakwa Herman Efendy Siagian Alias Herman menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding;
- Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat Nomor 748/Pid.B/2018/PN Rap tanggal 07 Januari 2019, memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diringankan;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu telah habis digunakan oleh Terdakwa hanya tinggal sisa yang masih melekat pada kaca pirek bekas bakar dan juga untuk menjaga disparitas pemidanaan yang dijatuhkan kepada Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narkotika jenis sabu di Labuhanbatu semakin meningkat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 07 Januari 2019 Nomor 748/Pid.SusB/2018/PN Rap haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN*



Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Terdakwa;
  - Merubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 07 Januari 2019 Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN Rap sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Herman Efendi Siagian Alias Herman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto;
      - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
      - 1 (satu) buah mancis warna biru yang terpasang dengan jarum;
      - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
      - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
      - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh H.A.N. Dalimunthe, S.H.MM.MH., sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, SH. M.H., dan Ahmad Sukandar, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Tigor Manullang, SH. M.H.,  
Ttd.

H.A.N. Dalimunthe, SH.MM.MH.

Ahmad Sukandar, SH., M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.